

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN
DI GARIS SEMPADAN SUNGAI PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIAH
(Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH

**EMIRO RESTU
NIM. 1611150100**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Emiro Restu, NIM 1611150100 dengan judul
"Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan
Sungai Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen
Kabupaten Lebong)", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah,
telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing
II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu,

Agustus 2021 M


1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Rohmadi, S.Ag., M.A.

NIP: 197103201996031001


Etry Mike, M.H.

NIP: 1988111921932010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **EMIRO RESTU**, NIM: 1611150100 yang berjudul
"**Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan
Sungai Perspektif Siyash Dusturiah (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen
Kabupaten Lebong)**". Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan
dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : **Selasa**
Tanggal : **10 Agustus 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Agustus 2021 M

Dzulhijah 1442 H

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H

NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Rohmadi, S.Ag., M.A

NIP: 1971032019966031001

Etry Mike, S.H., M.H

NIP: 1988111921932010

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Supardi, M.Ag

NIP: 196504101993031007

Ade Kosasih, S.H., M.H

NIP: 198203182010011012

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



u, Agustus 2021

Emiro Restu
NIM. 1611150100

MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

“UBAHLAH PIKIRANMU MAKA ENKAU AKAN MENGUBAH DUNIAMU”

VISI TANPA EKSEKUSI ADALAH LAMUNAN

EKSEKUSI TANPA VISI ADALAH MIMPI BURUK

- Bunda Teresa

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir (Skripsi).
- ✚ Ayahanda tercinta Sadiq Isfandiary (Almarhum) dan Ibunda tersayang Herliyanti, yang senantiasa mendo'akan, mendukung dan selalu memberi semangat serta nasihat, menyayangi serta mengasihi dengan penuh rasa cinta.
- ✚ Kepada kakakku Dahlia, Mutiara Utami dan adikku Yorga Restu, yang selalu mendukungku dan memberikan warna dihidupku.
- ✚ Kepada keluarga besarku yang selalu mendukungku.
- ✚ Untuk kakak iparku Cecep Supriadi Dan Handri, yang telah memberikan dukungan, dorongan, semangat, serta nasihat demi kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.
- ✚ Untuk keponakanku Ulfa Sabila dan Pasha Zian yang selalu memberi hiburan di rumah.
- ✚ Kepada Sahabat sekaligus saudara ku Irwan Pebrianto,S.H, Ade Saputra, S.Pd, Rafki Muallim,S.E, Noven Gustian,S.H, Erik Ekstrada, Hamrullah Alamsyah, yang selalu ikut mendukungku dan mendengar keluh kesahku walaupun sering menjengkelkan.
- ✚ Kepada Kelas HTN Angkatan 2016 yang dahulu menemani hari-hariku di kampus
- ✚ Kepada Pembimbing Akademikku Drs. Moh. Dahlan, M.Ag.
- ✚ Kepada Pembimbing Skripsi Ku Rohmadi,S.Ag.,M.A. Dan Etry Mike,M.H.
- ✚ Teman-teman seperjuangan ku yang lain yang aku sayangi
- ✚ Almamater yang telah menempahku menjadi pribadi “ BE SMART”

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DI GARIS SEPADAN SUNGAI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong) oleh Emiro Restu NIM 1611150100

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Penegakan Hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai di Kabupaten Lebong (2) Bagaimana penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai menurut Siyasah Dusturiyah. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Penegakan Hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai di Kabupaten Lebong. Untuk Mengetahui penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai menurut Siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara Satpol PP, Lurah dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Dalam penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, ada beberapa permasalahan yang kurang maksimal dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Lebong diantaranya, dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis sepadan sungai kurang maksimal. Penyelesai terhadap bangunan yang melanggar garis sepadan sungai, menurut siyasah dusturiyah permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui Tathbiq al-ahkam yang mana membahas ilmu tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qonun. Penerapan hukum (tathbiq) memiliki hubungan dengan tata atur legal atau tindakan penerapan aturan. Penerapan hukum berhubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan bertindak atas nama hukum atau undang-undang.

Kata kunci: Garis Sepadan Sungai, Penegakan Hukum, dan Siyasah Dusturiyah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong).”

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H. Rektor IAIN Bengkulu.
- 2) Dr.Imam Mahdi, SH, M.H., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- 3) Dr. Yusmita, M.Ag,Wakil Dekan I fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- 4) Ade Kosasih.,SH.,MH. Ka. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- 5) Dra. Elyawati, Kasubag Akademik Fakultas syariah IAIN Bengkulu.

- 6) Rohmadi,S.Ag.,MA Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
- 7) Etry Mike.MH. Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
- 8) Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu mendo'akan untuk kesuksesanku.
- 9) Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
- 10) Staf dan Karyawan fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
- 11) Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Agustus 2021
Penyusun

Emiro Restu
NIM. 1611150100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Penelitian terdahulu	12
F. Metode penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Penegakan Hukum	21
B. Defenisi Sempadan Sungai	29
C. Teori Permukiman.....	37
D. Teori Siyasa Dusturiyah	40
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Profil Kabupaten Lebong.....	51
B. Satuan Polisi Pamong Praja	60
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis Sempadan sungai di Kabupaten Lebong	65
B. Penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis Sempadan sungai menurut Siyasa Dusturiyah.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 81
B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Informan Penelitian	16
Tabel 3.1: batas wilayah.....	53
Tabel 3.2: struktur organisasi dinas polisi pamong praja kabupaten lebong	59
Tabel 3.3: keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran satuan polisi pamong praja kabupaten lebong	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Lambang Kabupaten Lebong	50
Gambar 3.2 : Peta Lokasi Kabupaten Lebong	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan lingkungan masyarakat sekitar, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan. Hal ini merupakan upaya pembangunan perumahan dan permukiman untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat itu sendiri.¹

Penegakan hukum dalam konteks *law enforcement* sering diartikan dengan penggunaan *force* (kekuatan) dan berujung pada tindakan represif. Dengan demikian penegakan hukum dalam pengertian ini hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Dalam tulisan ini dikehendaki pengertian penegakan hukum itu dalam arti luas secara represif, maupun preventif. Konsekuensinya memerlukan kesadaran hukum secara meluas pula baik warga negara, lebih-lebih para penyelenggara negara terutama penegak hukumnya. Adapun penegak hukum meliputi instrumen administratif yaitu pejabat administratif di lingkungan pemerintahan.² Hukum mempunyai tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu

¹ Andi Hamzah, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 1.

² M. Rais Ahmad, *Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam*, Mizan, Volume 1 No 2, Jurnal Ilmu Syariah, Desember 2013, www.jurnalfai-uikabogor.org, (diakses 10 Januari 2021).

harus pula bersendikan pada keadilan yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.³

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan salah satu upaya terwujudnya hidup aman, tentram dan sejahtera. Begitu juga dengan pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka sehubungan dengan hal itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang semakin meningkat.⁴

Berkaitan dengan lingkungan, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1) bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Untuk itu lingkungan harus dijaga dan dirawat secara terus menerus.

Proses pendayagunaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam ini harus

³ Sandra Megayanti, *Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Bengkulu Dalam Festival Tabot Berdasarkan Receptio In Complexu Theory*, Al-Imarah, Vol. 5, No.1, 2020.

⁴ Andi Hamzah, dkk, *Dasar-Dasar ...*, h. 1.

memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang ditimbulkan akibat pemakaian. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya dapat dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam sulit tercipta kembali dan memerlukan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit.⁵

Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis mendukung kehidupan masyarakat. Untuk daerah perkotaan, sungai memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan sumberdaya air yang berkelanjutan. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu aspek dari Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) pada suatu Wilayah Pengembangan Sumber Air (WPSA) yang merupakan upaya pendayagunaan sumber-sumber air secara terpadu dengan upaya pengendalian dan pelestariannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai Pasal 1 ayat (5) menjelaskan, bahwa bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Sedangkan pengelolaan DAS tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi, seperti antara lain masalah penurunan sumberdaya alamiah, polusi dari berbagai sumber, serta konflik penggunaan lahan di sekitar DAS. Kasus yang terjadi di bantaran sungai amen Kelurahan Amen, terdapat para pengusaha yang melakukan kegiatan usahanya serta masyarakat yang mendirikan perumahan di bantaran sungai yang menurut penulis ini sangat

⁵ Skripsi, Sulthan Shalahuddin Nur, *Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi Bantaran Sungai Di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, Universitas Brawijaya Malang, 2016

mengganggu proses berkelanjutan atas pelestarian pengelolaan sungai, serta banyak para pengusaha atau pedagang yang berjualan di sepanjang bantaran sungai bahkan mereka sampai membuat bangunan yang berpondasi permanen di bantaran sungai tersebut. Padahal di dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa adanya larangan membuat bangunan di bantaran sungai, ketika hujan turun dengan lebat berdampak banjir pada jalan besar yang disebabkan tidak adanya resapan air di sekitar bantaran sungai tersebut serta baunyapun tidak sedap dihirup ketika banjir terjadi.

Banyaknya bangunan di Bantaran Sungai Amen ini yang dijadikan sarana dalam menjalankan proses perniagaan yang dilakukan oleh para pengusaha. Alasan klasiknya adalah karena kurangnya lahan yang dihuni oleh penduduk yang berkembang pesat. Banyak terdapat bahaya terhadap lingkungan terutama yang berdampak pada masyarakat setempat bantaran sungai tersebut, yaitu meliputi banjir, pencemaran sungai karena pembuangan limbah perusahaan yang berada di bantaran sungai tersebut yang dapat mengakibatkan rusaknya sistem drainase.

Munculnya permukiman di sempadan Sungai Amen, dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk dan tidak meratanya lahan hunian. Inilah yang menyebabkan tumbuh dan timbulnya permukiman di bantaran Sungai Amen.

Hal ini menyebabkan permukiman yang berada di garis sempadan Sungai Amen kenyataannya bertentangan dengan berbagai peraturan yang terkait dengan tata ruang khususnya peraturan mengenai garis sempadan

Sungai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan sempadan Sungai merupakan kawasan lindung. Pengertian kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang didalamnya mencakup sumber daya alam hayati dan sumber daya alam buatan.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 140 menjelaskan, setiap orang dilarang membangun perumahan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang. Artinya Di dalam Undang-Undang tersebut sudah menjelaskan bahwa pendirian bangunan permukiman yang didirikan di garis sempadan Sungai adalah pelanggaran sedangkan di garis sempadan sungai amen termasuk melanggar fungsi kawasan lindung.

Ditambahkan menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatan Ruang Pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas, kawasan lindung dan kawasan budi daya. Jadi permukiman yang didirikan di garis sempadan Sungai amen merupakan melanggar fungsi sungai sebagai kawasan lindung.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032 Pasal 20 ayat 3 huruf c menyebutkan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya

⁶ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Dengan demikian, pendirian permukiman yang didirikan di sepanjang garis sempadan Sungai Amen berarti melanggar fungsi kawasan tersebut. Sebagai kawasan lindung, seharusnya tanah di sepanjang garis sempadan Sungai Amen merupakan kawasan milik umum yang dikuasai oleh negara sebagai bentuk pelaksanaan hak menguasai negara.

Penegakan hukum yang terjadi di objek lokasi penelitian ini terjadi sebuah kontradiksi antara aturan yang sudah ada dengan penegakan hukum terhadap aturan yang telah ditetapkan, seperti halnya larangan untuk menggunakan bantaran sungai dalam proses perniagaan dan pendirian pemukiman yang dilakukan oleh para pengusaha dan masyarakat itu sendiri. Padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menjelaskan bantaran sungai merupakan lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai di hitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau yang melintas sungai dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang, terutama di sekitar bantaran Sungai yang termasuk dalam garis sempadan yaitu garis batas luar pengamanan Sungai.

Dipahami bahwa terdapat larangan menggunakan bantaran sungai untuk sebuah kegiatan yang dapat berdampak berkurangnya atas kemanfaatan

fungsi dari sungai sebagai pelestarian lingkungan. Larangan mendirikan bangunan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 157 yang berisi:

“Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang sebagaimana dalam Pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”⁷

Beberapa permasalahan yang di atas dapat berdampak pada keberlangsungan lingkungan hidup yang seharusnya dengan peraturan yang dibuat itu lingkungan sungai menjadi baik tetapi malah sebaliknya. Hal ini dikuatkan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Adapun keterkaitan hukum serta penegakan hukumnya tidak luput dari efek jera bagi pelaku atau pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, berdasarkan aturan yang telah dibahas sebelumnya bahwa aparat penegak hukum kurang menjalankan tugas fungsi serta wewenang tersebut serta dari masyarakat itu sendiri kurang

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 157

paham atau tidak mengetahui aturan yang ada sehingga tanpa sadar mereka melanggar peraturan perundang-undangan.

Hal ini diperlukan adanya pendekatan, seperti pendekatan penjeratan. Pendekatan penjeratan ini dapat berlaku efektif mana kala terdapat 3 (tiga) prakondisi sebagai berikut:

1. Kemampuan mendeteksi adanya pelanggaran.
2. Tanggapan (*respons*) yang cepat dan pasti (*swift & sure responses*) terhadap pelanggaran yang dideteksi sebagaimana adanya pelanggaran.
3. Sanksi yang memadai.⁸

Menurut penulis, ketiga kondisi di atas perlu diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia ini yang meliputi dari beberapa kondisi, seperti kemampuan mendeteksi adanya penyalahgunaan agar kasus yang terjadi dapat diketahui keberadaannya, sehingga perlu adanya tanggapan yang cepat dan pasti terhadap pelanggaran yang dideteksi sebagaimana adanya pelanggaran yang terjadi agar tidak terjadi perambatan kerusakan terhadap lingkungan sekitar, serta diperlukan adanya sanksi yang memadai sehingga dapat menjadikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar dan bagi masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman umum.

Didalam pembahasan Islam tentang penegakan hukum dapat dianalogikan ke *Siyasah Dusturiyah* yang mana cangkupan *siyasah dusturiyah*

⁸ Syahrul Machmud, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007, h.69

ialah siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:⁹

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadlailiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, merupakan untuk nama

⁹ A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta:Kencana, 2004, h. 48

satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semnagat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.¹⁰ Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dari dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan,...* h. 53

itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.¹¹

Jika dianalogikan Siyasah Dusturiah dengan Penegakan Hukum terhadap pendirian bangunan di garis sempadan sungai, maka akan dapat ditarikan kesimpulan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan solusi apa yang akan ditawarkan. Didalam kajian siyasah dusturiyah dalam menyelesaikan permasalahan garis sempadan sungai dikenal dengan istilah *Tatbhiq Al-Ahkam* menjadi sebuah komponen untuk meneliti dalam penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, yang mana membahas tentang ilmu tata atur penerapan hukum islam.

Dilihat dari permasalahan-permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan akan mengangkat judul tentang “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DI GARIS SEMPADAN SUNGAI (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai di Kabupaten Lebong?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai menurut Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

¹¹ A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implimentasi kemaslahatan*,... h. 53-54

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai di Kabupaten Lebong
2. Untuk Mengetahui penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai menurut Siyasah Dusturiah

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah

ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara.

Skripsi Muhammad Singgih Prakoso dengan judul Pendirian Pemukiman Garis Sempadan Sungai Gajah Wong (Studi Kasus Kampong Balirejo Muja Mujun Umbulharjo Yogyakarta) skripsi ini membahas tentang bagaimana penegakan sanksi dan kendala penegakan sanksi terhadap permukiman yang berada di sempadan sungai wong. perbedaannya adalah semua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah membahas tentang sanksi dan kendala dalam penegakan sanksi dalam menertipkan pemukiman di garis sempadan sungai, sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong).

Skripsi Andi Juandi dengan judul Kajian Tentang Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat agar Menjadi Warga Negara yang Baik” (Studi Deskriptif di Daerah Babakan Surabaya Kel. Babakan Sari Kec. Kiaracondong Kota Bandung), skripsi ini ada empat pembahasan yang pertama tentang bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan sungai ditinjau dari perspektif warga negara yang baik, kedua Upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum, ketiga Apa saja hambatan yang dihadapi, keempat Bagaimana upaya mengatasi hambatan. perbedaannya adalah ada empat pembahasan yang telah dilakukan oleh

peneliti terdahulu pertama membahas tentang bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan sungai ditinjau dari perspektif warga negara yang baik, kedua Upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum, ketiga Apa saja hambatan yang dihadapi, keempat Bagaimana upaya mengatasi hambatan, sedangkan Penelitian yang yang akan penulis lakukan adalah Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong).

Skripsi Valentin dengan judul Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Daerah Aliran Sungai opak Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, skripsi ini membahas tentang Apakah perlindungan Daerah Aliran Sungai khususnya sungai Code sudah sesuai Peraturan Daerah Daerah Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai serta membahas tentang kendala dan solusi bagi perlindungan Daerah Aliran Sungai Opak. perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang penerapan hukum apakah sudah sesuai apa belum berdasarkan perda Yogyakarta nomor 11 tahun 2016 serta permasalahan kedua membahas tentang kendala dan solusi dalam perlindungan daerah aliran sungai sedangkan Penelitian yang yang akan penulis lakukan adalah Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintahan Kabupaten Lebong dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹² Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan pemerintah Daerah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 3 bulan dan dilakukan di Kabupaten Lebong. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa penegakan hukum terhadap pendirian bangunan digaris sempadan sungai ini kurang efektif, karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹³ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri

¹² Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 1.

¹³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2002, cet: XVII, h. 90

oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini.

Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

Tabel. 1.1

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Usia
1.	Umami Haidar Rambe	Kabid Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Lebong	± 35 Tahun
2.	Marjohan	Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	± 33 Tahun
3.	Abdul Rahman	Seksi Advokasi dan Mediasi	± 38 Tahun
4.	Burman Hadi	Lurah Amen	± 46 Tahun
5.	Budi Yanto	Kasi Pemerintahan	± 37 Tahun
6.	Sulasmi	Pengusaha Mie Ayam	± 28 Tahun
7.	Raman	Pengusaha Warung Nasi	± 55 Tahun
8.	Roni	Pengusaha Pangkas Rambut	± 22 Tahun
9.	Daryani	Pemilik Usaha dan Rumah	± 55 Tahun
10.	Pince	Pemilik Ruko	± 29 Tahun
11.	Ibnu Masut	Warga	± 60 Tahun
12.	Noven Gustian	Warung Bakso	± 42 Tahun

Keterangan:

- 1) Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong, dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Lebong.
- 2) Kelurahan Amen, dalam hal ini Lurah Amen dan Perangkat Kelurahan.

3) Masyarakat dalam ini masyarakat Kelurahan Amen.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.¹⁴ Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai (Studi Kasus Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Buku-buku, Jurnal Ilmiah, dokumen-dokumen, arsip, serta data dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan Garis Sempadan Sungai.

¹⁴ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 107

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Garis Sempadan Sungai (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu¹⁵. Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan

¹⁵ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian*,... h. 127

dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁷ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara Deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

¹⁶ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 184

¹⁷ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h. 97

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Defenisi Sempadan Sungai dan Teori Permukiman.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan, dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Bagaimana Pengaturan Garis Sempadan Sungai di Kabupaten Lebong serta Bagaimana Penegakan Hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai di Kabupaten Lebong.

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Simpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

1) Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

¹⁸ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h 58.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, h 35.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2) Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

a. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, h 23

tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”.

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

b. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang

terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

c. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah system kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

e. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan

pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban."

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 ayat (1) KUHAP "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan."

Pasal 1 ayat (2) KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 ayat (4) KUHAP “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 ayat (5) KUHAP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.²¹

f. Pegawai Negeri Sipil (SATPOL PP)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

²¹ Pebri, Skripsi, Penegakan Hukum Di Indonesia, UMY Malang, BAB II

2. Defenisi Sempadan Sungai

1) Sungai

Sungai merupakan salah satu sumber daya air yang mempunyai manfaat dan peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan Sempadan sungai dan garis Sempadan danaumenjelaskan bahwa sungai adalah alur atau wadah alur air alami dan/ atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampaimuara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis Sempadan.

Berdasarkan kontribusinya terhadap air tanah, sungai dibedakan menjadi :²²

a. *Effluent Stream* (Sungai *effluent*)

Sungai ini merupakan sungai yang tidak mencemari sumur-sumur warga yang berada di sekitarnya, hal ini di sebabkan karena sungaidapat imbuan air dari air tanah bukan dari sumur-sumur warga dan sumur warga memberikan air ke sungai yang ada. Permukaan air tanahlebih tinggi dibandingkan dengan permukaan sungai tersebut.

b. *Influent Stream* (Sungai *Influent*)

Inffkuent Stream (Sungai *Influent*) merupakan sungai yang dapat mencemari sumur warga sekitar, hal ini di sebabkan sungaimemberikan

²² Mulyandari dan Hestin, *Pengantar Arsitektur Kota*, Yogyakarta : Andi, 2011, h. 35

imbasan kepada sumur-sumur sekitar sungai. Permukaanair tanah lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air sungai.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 1993, sungai dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sungai besar dan sungai kecil. Dalam Peraturan Menteri 63/1993 dikatakan sungai besar jika memiliki luas DAS lebih dari 500 km (DAS > 500 km²) sedangkan untuk sungai kecil memiliki luas DAS kurang dari 500 km² (DAS < 500 km²).

2) Garis Sempadan Sungai

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan sempadan sungai dan garis Sempadan danau menjelaskan bahwa garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas pelidung sungai. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 63/PRT/1993 tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai, garis sempadan adalah garis batas luar pengaman luar. Sedangkan untuk garis sempadan sendiri merupakan batas yang harus dimiliki oleh sungai itu sendiri agar jika sewaktu musim hujan dan debit sungai melampaui batas dari penampang sungai.

Menurut Siswoko dalam buku Mulyandari mengenai definisi dan karakteristik daerah bantaran sungai menjelaskan bahwa bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Garis sempadan sungai adalah

garis batas luar pengamanan sungai. Daerah manfaat sungai adalah mata air, palung sungai, dan daerah sempadan yang telah dibebaskan. Sedangkan untuk daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 menyebutkan bahwa penetapan garis sempadan sungai merupakan upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan dan pengendalian sumber daya alam yang ada pada sungai termasuk danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Tujuan dari penetapan sempadan sungai adalah:

- a. Tidak terganggunya fungsi dari sungai maupun danau atau waduk oleh aktifitas yang ada pada sekitar.
- b. Pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai sumber daya alam yang ada dapat memberikan hasil yang optimal dan dapat menjaga fungsi dari sungai maupun waduk atau danau.
- c. Daya rusak yang ditimbulkan akibat aktifitas di sungai maupun danau atau waduk dapat dibatasi.

Dalam penelitian Maryono menyimpulkan bahwa penentuan lebar sempadan sungai dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya penentuan lebar sempadan sungai menurut luas DAS, penentuan lebar sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut dan penentuan tepi sungai sebagai titik acuan garis sempadan sungai. Kajian lebar sempadan sungai yang dilihat dari aspek luas Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada diklasifikasikan menjadi 4 kategori, kali kecil dari mata air dengan luas

DAS 0-2 km², kali kecil dengan luas DAS 2-50 km², sungai sedang dengan luas DAS 50-300 km² dan sungai besar dengan luas DAS >300 km².

Kajian lebar sempadan sungai yang dilihat dari aspek pasang surut air laut, garis sempadan sungai yang ada sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau. Kajian lebar sempadan sungai dengan penentuan tepi sungai sebagai titik acuan garis sempadan sungai ditentukan dengan menentukan titik tertinggi dari tebing sungai yang berbatasan langsung dengan teras sungai. Penentuan lebar sempadan sungai dihitung dari tepi sungai ke arah luar sungai. Pada penelitian ini juga diklasifikasikan menjadi 2 daerah, daerah pedesaan dan perkotaan. Penelitian Maryono dihasilkan lebar sempadan sungai pada kawasan perkotaan lebih pendek dibandingkan dengan lebar sempadan sungai di kawasan pedesaan. Untuk lebar sempadan yang paling besar berada pada kawasan pedesaan dengan sungai tak bertanggung dan diklasifikasikan kedalam sungai besar dengan lebar sempadan sungai 100 m. Penentuan lebar sempadan sungai dengan aspek tepi sungai dapat ditentukan bersamaan dengan masyarakat yang ada disekitar kawasan sempadan sungai, sedangkan untuk aspek sungai terpengaruh pasang surut dan tsunami belum dapat direkomendasikan sebagai acuan dan diperlukan pengkajian ulang pada kondisi sungai yang terpengaruh oleh pasang surut dan tsunami. Bantaran banjir merupakan lebar antara titik batas muka air normal sungai dengan titik batas pada saat banjir dengan ukuran muka air banjir sungai yang sering terjadi pada kondisi sungai tersebut.

3) Pengelolaan Sempadan Sungai

Sempadan sungai merupakan suatu kawasan yang diperlukan oleh sungai jika terjadi luapan dari sungai. Batas-batas sempadan sungai adalah lebar antara titik muka air sungai pada keadaan normal dengan titik muka air sungai pada keadaan banjir dalam hal ini banjir yang sering terjadi pada wilayah sungai tersebut.

Penentuan dalam pengambilan titik-titik batas bantaran banjir sungai dapat dilihat dari potongan melintang dan memanjang sungai di lapangan. Masing-masing batas sempadan tiap sungai juga berbeda-beda tergantung dengan kondisi morfologi dari sungai tersebut.

Pengelolaan kawasan sempadan sungai harus berkelanjutan agar pengelolaan yang telah ada menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Suprpti terdapat langkah-langkah pengendalian dan pengawasan sempadan sungai. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Pengendalian dan pengawasan melalui peraturan zonasi.
2. Pengendalian dan pengawasan melalui perizinan.
3. Pengendalian dan pengawasan melalui pemberian insentif dan disensitif.
4. Pengendalian dan pengawasan melalui pemberian sanksi.

Strategi pengendalian dan pengawasan sempadan sungai tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tidak adanya pemahaman yang jelas dari pejabat ataupun aparat yang berwenang dalam pengendali, pengawasan dan penegakan hukum bagi substansi yang melanggar.

Sungai memiliki peran penting sebagai salah satu sumber daya alam yang perlu dilestarikan guna menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengelolaan sungai khususnya lahan pada sempadan sungai. Hal ini dikarenakan sungai memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, dari keperluan mandi, mencuci, sebagai sumber air baku untuk minum dan sebagainya.

4) Pemanfaatan Sempadan Sungai

Sempadan sungai merupakan suatu kawasan yang harus dimiliki oleh sungai, dalam hal ini kegunaan dari sempadan sungai itu sendiri adalah lahan resapan air pada saat air sungai tidak dapat tertampung oleh penampang sungai dan meluap. Tetapi seiring berjalannya waktu, sempadan sungai sering digunakan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan pemukiman, baik bangunan permanen maupun bangunan semi permanen. Pemanfaatan sempadan sungai sering digunakan oleh masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari, salah satu hal pemanfaatan yang dilakukan masyarakat dengan membangun tempat MCK (mandi cuci kakus) umum di sempadan sungai.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 pasal 11 menjelaskan tentang pemanfaatan daerah sempadan sungai dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan diantaranya:

1. Untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan.
2. Untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan.

3. Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan.
4. Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum.
5. Untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api.
6. Untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
7. Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Akan tetapi bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang tersebut harus memiliki ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya, serta syarat-syarat yang ditentukan.

Terdapat beberapa strategi pengembangan kelembagaan lokal yang diperlukan, antara lain yaitu:²³

1. Kesiapan pemerintah dalam pembangunan dan pengendalian, baik dari segi kebijaksanaan, dukungan personalia, anggaran maupun administratif.
2. Kesiapan masyarakat setempat.

²³ Brontowiyono Widodo, *Strategi Penurunan Pencemaran Limbah Domestik di Sungai Code DIY*, Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Vol, 5, No, 1, 2013, h 36-47

3. Kesiapan pihak-pihak lain dalam menghadapi kemungkinan adanya hambatan dan dukungan.

Selain pemanfaatan sungai seperti sebagai sumber baku air minum pada masyarakat sekitar sungai, sungai juga menyediakan sedimen-sedimen yang dibawa dari hulu sungai yang kaya akan mineral bumi seperti pasir, agregat (kerikil) dan lain sebagainya yang dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pengambilan sedimen- sedimen yang ada pada sungai, jika tidak dibatasi oleh peraturan-peraturan yang ada juga dapat menimbulkan dampak yang dapat mengganggu kelestarian sungai dan bangunan-bangunan yang ada disekitarnya.

5) Kerentanan Banjir di Sempadan Sungai

Kerentanan banjir merupakan suatu keadaan penurunan ketahanan akibat pengaruh banjir yang mengancam kehidupan, mata pencaharian, sumber daya alam, infrastruktur, produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Kerentanan merupakan suatu kondisi dimana dapat menimbulkan resiko jika suatu kondisi tersebut tidak dapat dikelola dengan baik. Kerentanan merupakan sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

Kerentanan banjir sendiri merupakan perkiraan suatu wilayah yang memungkinkan atau wilayah yang menjadi sasaran terjadinya banjir. Wilayah- wilayah itu sendiri cenderung berada di daerah datar, dekat dengan sungai, berada di daerah cekungan dan daerah yang sering terjadi

pasang surut air laut. Faktor lain yang menyebabkan wilayah tersebut sering terjadi genangan air ialah kondisi tanah yang memiliki kelembaban tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kondisi ini disebabkan karena lahan tersebut terdiri dari material halus yang diendapkan dari proses banjir dan didukung dengan kondisi drainase sekitar yang buruk menyebabkan air tidak dapat disalurkan dengan baik, menyebabkan terjadinya genangan.

Kondisi sempadan sungai yang beralih fungsi menjadi tempat pemukiman dengan infrastruktur yang ada menyebabkan adanya kerentanan banjir di sempadan sungai. Kerentanan ini ditunjukkan dengan upaya identifikasi dampak terjadinya bencana berupa jatuhnya korban jiwa maupun kerugian ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang terdiri dari hancurnya pemukiman yang berada di sempadan sungai dan sarana prasarana serta bangunan lainnya.

3. Teori Permukiman

1) Permukiman

Permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia untuk menunjukkan suatu tujuan tertentu. Apabila dikaji dari segi makna, permukiman berasal dari terjemahan kata settlements yang mengandung pengertian suatu proses bermukim. Dengan demikian terlihat jelas bahwa kata permukiman mengandung unsur dimensi waktu dalam prosesnya. Melalui kajian tersebut terlihat bahwa pengertian permukiman dan pemukiman berbeda. Kata pemukiman mempunyai makna yang lebih

menunjuk kepada objek, yang dalam hal ini hanya merupakan unit tempat tinggal (hunian).

Permukiman memiliki 2 arti yang berbeda yaitu:²⁴

1. Isi, yaitu menunjuk pada manusia sebagai penghuni maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya.
2. Wadah, yaitu menunjuk pada fisik hunian yang terdiri dari alam dan elemen- elemen buatan manusia.

2) Elemen Permukiman

Permukiman terbentuk atas kesatuan antara manusia dan lingkungan disekitarnya. Permukiman merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa elemen yaitu:

1. Alam
2. Manusia

Di dalam suatu wilayah permukiman, manusia merupakan pelaku utama kehidupan, disamping makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan dan lainnya. Sebagai makhluk yang paling sempurna, dalam kehidupannya manusia membutuhkan berbagai hal yang dapat menunjang kelangsungan hidupnya, baik itu kebutuhan biologis (ruang, udara, temperatur dan lain-lain), perasaan dan persepsi, kebutuhan emosional dan kebutuhan akan nilai-nilai moral.

3. Masyarakat

²⁴ Sastra M. Suparno, Buku Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, (Yogyakarta: ANDI, 2006), h 37.

Masyarakat merupakan kesatuan kelompok orang (keluarga) dalam suatu permukiman yang membentuk suatu komunitas tertentu.

4. Bangunan dan rumah

Bangunan dan rumah merupakan wadah bagi manusia, pada prinsipnya bangunan yang dapat digunakan sepanjang operasional kehidupan manusia bisa dikategorikan sesuai dengan fungsi masing-masing.

5. *Networks*

Networks merupakan sistem buatan maupun alami yang menyediakan fasilitas untuk operasional suatu wilayah permukiman. Untuk sistem buatan, tingkat pemenuhannya bersifat relatif, dimana antara wilayah permukiman satu dengan yang lainnya tidak sama.²⁵

3) Persyaratan Dasar Permukiman

Suatu bentuk permukiman yang ideal di kota merupakan pernyataan yang menghendaki jawaban yang bersifat komprehensif, sebab permukiman menyangkut kehidupan manusia termasuk kebutuhan manusia yang terdiri dari berbagai aspek. Sehingga dapat dirumuskan secara sederhana tentang ketentuan yang baik untuk suatu permukiman yaitu harus memenuhi sebagai berikut:

1. Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti pabrik, yang umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya.

²⁵ Sastra M. Suparno, *Buku Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*, Yogyakarta: ANDI, 2006, h 39-41

2. Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perdagangan dan lain-lain.
3. Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air walaupun hujan yang lebat sekalipun.
4. Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah.
5. Dilengkapi dengan fasilitas air kotor/tinja yang dapat dibuat dengan sistem individual yaitu tanki septik dan lapangan rembesan, ataupun tanki septik komunal.
6. Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.
7. Dilengkapi dengan fasilitas umum seperti taman bermain bagi anak-anak, lapangan atau taman, tempat beribadah, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan skala besarnya permukiman itu.
8. Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon.²⁶

4. Teori Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Dalam islam, terdapat sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Al-Quran, sebagai sumber pertama dan Utama Hukum Islam, disampi mengandung hukum-hukum yang terinci dan menurut Sifatnya Tidak Berkembang Juga Mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan

²⁶ www.xisuca.blogspot.co.id/2010/06/definisi-perumahan-dan-rumah, Diakses pada tanggal 3 Januari 2021.

penafsiran-penafsiran Dan Mempunyai potensi untuk berkembang. Memahami Hukum Pada dasarnya juga Tidak Sederhana Yang dibayangkan. Dalam khazanah keislaman Pemaknaan Tentang Hukum Juga Sangat beragam berikut Ini hanya dideskripsikan beberapa dari khazanah dimaksud.²⁷

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁸

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

²⁷ Zaky Ismail, *Penegakan Supremasi Hukum Dalam Al-Qur'an*, AL-RISALAH, Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan I, Vol. 11, No.1, juni 2011

²⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014, h 177

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁹

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyarah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh siyarah dusturiyah dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:³⁰

- 1) Bidang *siyarah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undangundang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyarah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyarah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyarah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian

²⁹ A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 47

³⁰ A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan...*, h. 47

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siayasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:³¹

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah qadlaih*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

³¹ A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan...*, h. 48

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:³²

- 1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintah, sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
- 2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- 3) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).
- 4) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.

³² A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan ...*, h. 49

5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturi*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Sumber *fiqh dusturi* pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *khulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para

ulama, di dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.³³

3. Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah

a. Konstitusi

1) Pengertian Konstitusi

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dustûri. Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (Majusi)*. Setelah mengalami penyerapan kedalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis

³³ A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan ...*, h. 53-54

(konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.³⁴

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjasmin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen dibagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam perumusan undang-undang tersebut.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2003, h 281

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan.

b. Legislasi

1) Pengertian Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan

Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:³⁵

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
 - 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
 - 3) Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam
- 2) Wewenang dan tugasnya

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislaif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta pakar dalam berbagai bidang.

Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut.

³⁵ A. Djazuli, Implimentasi kemaslahatan Umat ..., h. 187

Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nashsh Al-Quran dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang diisyariatkan-Nya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Kedua, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-sulthah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nashsh. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.³⁶

³⁶ A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan ...*, h. 188

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Lebong

1. Logo dan wilayah

Kabupaten Lebong Kabupaten adalah salah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten Lebong beribu kota di Tubei. Kabupaten Lebong dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan UU No. 39 Tahun 2003.

Gambar 3.1

Lambang Kabupaten Lebong




Lambang Kabupaten Lebong

Moto: *Swarang Patang Stumang*

Gamabar 3.2

Peta Lokasi Kabupaten Lebong



Peta lokasi Kabupaten Lebong di Bengkulu

Koordinat: 105°-108° Bujur Timur dan

02°,65' -03°,60' Lintang Selatan

Provinsi Bengkulu

2. Profil

- Hari jadi 7 Januari 2004
- Dasar hukum Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003
- Ibu kota Tubei
- Luas 2.427,31 km²
- Populasi
 - Total 97.091 jiwa
 - Kepadatan 187,89

3. Demografi dan Pembagian Administratif

Kelurahan 11 kelurahan dan 100 Desa, Kabupaten ini terletak di posisi 105°-108° Bujur Timur dan 02°,65' -03°,60' Lintang Selatan di sepanjang

Bukit Barisan serta terklasifikasi sebagai daerah Bukit Rangepada ketinggian 500-1.000 dpl. Secara Administratif Kabupaten Lebong terdiri atas 13 Kecamatan dengan 11 kelurahan dan 100 desa. Luas wilayah keseluruhan 192.424 Ha (belum termasuk luas kecamatan Padang Bano yang masih desa bersengketa dengan Kabupaten Bengkulu Utara). Dari total tersebut 134.834,55 Ha adalah Kawasan Konservasi dengan peruntukan untuk Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat 111.035,00 Ha, Hutan Lindung 20.777,40 Ha dan Cagar Alam 3.022,15 Ha. Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No 736/Mentan/X/1982 kemudian dipekuat berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 901/kpts-II/1999 sebagai kawasan konservasi dan di wilayah lain juga di kukuhkan sebagai kawasan Hutan Lindung Rimbo Pengadang Register 42 dan kawasan lindung Boven Lais yang awal pengukuhan kawasan ini ditetapkan sebagai hutan lindung oleh Pemerintahan Kolonial Belanda sekitar tahun 1927 yang dikenal sebagai hutan batas *Boszwezen* (BW).³⁷

Kabupaten Lebong terletak pada 1010 sampai dengan 1020 bujur timur dan 02065' sampai dengan 0306' lintang selatan. Adapun wilayah Kabupaten Lebong berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi disebelah utara, Provinsi Geografi Jambi dan Sumatra Selatan disebelah timur,

³⁷ Sekilas Kabupaten Lebong, Diakses tanggal 03-01-2021.

Kabupaten Bengkulu Utara disebelah barat dan Kabupaten Rejang Lebong disebelah selatan.³⁸

4. Batas Wilayah

Tabel. 3.1

Batas Wilayah

Batas	Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:
Utara	Kabupaten Sarolangun
Timur	Kabupaten Musi Rawas
Selatan	Kabupaten Rejang Lebong dan kabupaten Bengkulu Utara
Barat	Kabupaten Bengkulu Utara

5. Latar belakang Kabupaten Lebong

Pada tahun 2003, berdasarkan UU RI Nomor 39 Tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2003, dibentuk Kabupaten Lebong yang terdiri atas 5 Kecamatan yakni: Lebong Utara, Lebong Tengah, Lebong Selatan, Rimbo Pengadang dan Lebong Atas. Kabupaten Lebong secara historis memiliki sejarah yang cukup panjang dalam catatan sejarah di Indonesia, catatan sejarah tersebut merupakan saksi bahwa Kabupaten Lebong memiliki nilai historis yang cukup tinggi, Suku Sejarah Rejang merupakan satu komunitas masyarakat di Kabupaten Lebong yang memiliki tata cara dan adat istiadat yang dipegang teguh sampai sekarang Selain memegang teguh adat, budaya Suku Rejang ini memiliki satu budaya yang

³⁸ Letak Geografis Kabupaten Lebong, Diakses tanggal 03-01-2021.

unik dari kebiasaan dan tata cara hidup mereka sehari-hari, dari beberapa sejarah yang membuktikan keunikan Suku Rejang adalah sebagai berikut:

John Marsden, Residen Inggris di Lais (1775-1779), memberikan keterangan tentang adanya empat Petulai Rejang, yaitu Joorcalang (Jurukalang), Beremanni (Bermani), Selopo (selupu) dan Tooby Tubay). J.L.M Swaab, Kontrolir Belanda di Lais (1910-1915) mengatakan bahwa jika Lebong di angap sebagai tempat asal usul bangsa Rejang, maka Merigi harus berasal dari Lebong. Karena orang-orang merigi memang berasal dari wilayah Lebong, karena orang-orang Merigi di wilayah Rejang (Marga Merigi di Rejang) sebagai penghuni berasal dari Lebong, juga adanya larangan menari antara Bujang dan Gadis di waktu Kejai karena mereka berasal dari satu keturunan yaitu Petulai Tubei.

Dr. J.W Van Royen dalam laporannya mengenai *Adat-Federatie in de Residentie's Bengkoelen en Palembang* pada pasal bangsa Rejang mengatakan bahwa sebagai kesatuan Rejang yang paling murni dengan marga-marga yang didiami hanya oleh orang-orang dari satu Bang dan harus diakui yaitu Rejang Lebong. Pada mulanya suku bangsa Rejang dalam kelompok-kelompok kecil hidup mengembara di daerah Lebong yang luas, mereka hidup dari hasil-hasil hutan dan sungai. Pada masa ini suku bangsa Rejang hidup nomaden (berpindah-pindah) dalam tatanan sejarah juga pada masa ini disebut dengan *meduro kelam* (jahiliyah), di mana masyarakatnya sangat bergantung hidupnya dengan sumber daya alam dan lingkungan yang tersedia. Barulah pada zaman Ajai mereka mulai hidup menetap

terutama di lembahlembah sepanjang sungai Ketahun, pada zaman ini suku bangsa Rejang sudah mengenai budidaya pertanian sederhana serta pranata sosial dalam mengatur proses ruang pemerintahan adat bagi warga komunitasnya. Menurut riwayat yang tidak tertulis suku bangsa Rejang bersal dari Empat Petulai dan tiap-tiap Petulai di Pimpin oleh seorang *Ajai*. *Ajai* ini berasal dari Kata *Majai* yang mempunyai arti pemimpin suatu kumpulan masyarakat.

Dalam zaman *Ajai* ini daerah Lebong yang sekarang masih bernama Renah Sekalawi atau Pinang Belapis atau sering juga di sebut sebagai *Kutai Belek Tebo*. Pada masa *Ajai* masyarakat yang bekumpul sudah mulai menetap dan merupakan suatu masyarakat yang komunal di dalam sisi sosial dan kehidupannya sistem Pemerintahan komunal ini di sebut dengan *Kutai*. Keadaan ini ditunjukkan dengan adanya kesepakatan antara masyarakat tersebut terhadap hak kepemilikan secara komunal, semua ketentuan dan praktik terhadap hak dan kepemilikan segala sesuatu.

Dari referensi yang berhasil dihimpun maka *ajai* merupakan kelompok masyarakat yang terdiri bari beberapa kategori *ajai*, kategori *ajai* tersebut merupakan satu komunitas yang hidup di beberapa lokasi atau tempat sebagai berikut: *Ajai* Bintang memimpin sekumpulan manusia yang menetap di Pelabai suatu tempat yang berada di Marga Suku IX Lebong *Ajai Begelan Mato* memimpin sekumpulan manusia yang menetap di *Kutai Belek Tebo* suatu tempat yang berada di Marga Suku VIII, Lebong

1. *Ajai Siang* memimpin sekumpulan manusia yang menetap di Siang Lekat suatu tempat yang berada di Jurukalang yang sekarang.
2. *Ajai Malang* memimpin sekumpulan manusia yang menetap di Bandar Agung/Atas Tebing yang termasuk kedalam wilayah Marga Suku IX sekarang.
3. Pada masa pimpinan *Ajai* inilah datang ke *Renah Sekalawi* empat orang Biku/Biksu masyarakat adat Rejang menyebutnya *Bikau* yaitu *Bikau Sepanjang Jiwo*, *Bikau Bembo*, *Bikau Pejenggo* dan *Bikau Bermano*. Dari beberapa pendapat menyatakan bahwa para *Bikau* ini berasal dari Kerajaan Majapahit namun beberapa tokoh yang ada di Lebong berpendapat tidak semua *Bikau* ini bersal dari Majapahit.

Dari perjalanan proses *Bikau* ini merupakan utusan dari golongan *paderi Budha* untuk mengembangkan pengaruh kebesaran Kerajaan Majapahit, dengan cara yang lebih elegan dan dengan jalan yang lebih arif serta mementingkan kepedulian sosial dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya lokal. Tercatat nama raja-raja yang pernah berjaya ditanah *renah sekalawi* pada saat itu antara lain *Rajo Mudo* gelar *Rajo Megat Sutan Saktai Rajo Jonggor Raja Jang Tiang Pat Petuloi ke I*, *Raja Sutan Sarduni* gelar *Rio Mawang raja Tiang Pat Petuloi ke II*, *Raja Ki Karang Nio* gelar *Sultan Abdullah Hepnulillah Raja Jang Tiang Pat ke III*, *Raja Ki Pandan* gelar *Rajo Girang raja Tiang Pat ke IV (suku IX)*, *Raja Setio Merah Depati rajasuku VIII*.

Kota tua Sebutan kabupaten Lebong sebagai kota tua merupakan satu catatan sejarah berdirinya kota Lebong, dilihat dari struktur dan kondisi kota yang ada di Kabupaten Lebong saat ini terlihat jelas bahwa Kabupaten Lebong merupakan kota tua, seperti adanya peninggalan penambangan emas dari zaman penjajahan Belanda, dan dari bentuk arsitektural bangunan di Kabupaten Lebong, selain itu pola tata ruang kota Lebong menunjukkan kota tersebut hasil karya peninggalan konsep tata ruang bangsa Belanda.

Sejarah mengapa kabupaten Lebong merupakan kota tua, karena di Kabupaten Lebong ini terdapat sumber daya alam berupa tambang emas, dan tambang emas tersebut menjadikan ketertarikan pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan kota di Lebong tepatnya di daerah Muara Aman. Beberapa peninggalan tambang emas tua di Kabupaten Lebong sampai saat ini masih difungsikan dan di eksplorasi baik secara semi modern atau secara tradisional, namun sayang bangunanbangunan sejarah seperti di desa Tambang Sawah tinggal puing saja yang merupakan saksi bisu bahwa Lebongmerupakan kota tua.³⁹

Kejayaan Kabupaten Lebong sebagai daerah yang memiliki potensi alam dan sumber daya mineral sudah dikenal sejak zaman dahulu, semenjak kolonial Belanda ada di Indonesia, bukti-bukti kejayaan tersebut sampai sekarang masih terlihat dari sisa - sisa peninggalan tambang emas tua di Kabupaten Lebong. Beberapa sisa-sisa peninggalan tambang emas tersebut sampai sekarang masih di dimanfaatkan oleh masyarakat, dan diexplorasi oleh

³⁹ "Lebong Herritage", Diakses tanggal 03-01-2021

pihak swasta dengan izin dari Pemerintah Kabupaten Lebong, seperti yang terdapat di tambang emas Lubang Kacamata.⁴⁰

6. Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Lebong mengalami penurunan 5.781 jiwa. Penurunan ini berdasarkan data setahun terakhir. Seperti yang diungkapkan Kadis Dukcapil Lebong Elva Mardiana melalui, kbid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Tri Handayani, Rabu (8/1) siang di ruang kerjanya. Dia mencatat, pada 2018 tercatat jumlah penduduk di Lebong sebanyak 112.900 jiwa dengan rincian 57.906 laki-laki, dan 54.994 perempuan. Sedangkan, tahun 2019 tercatat sebanyak 107.119 jiwa dengan rincian 52.219 laki laki, dan 54.900 perempuan. Sehingga, adanya penurunan sebanyak 5.781 jiwa. "Data ini menurun karena ada yang ganda, anomali data, dan diverifikasi di desa, banyak yang sudah pindah termasuk meninggal dunia yang dituangkan dalam berita acara," ujar Tri sapaan akrabnya. Dia mengutarakan ratusan penduduk ini rata-rata usia 0 hingga 75 tahun ke atas. Bahkan, dmmenurutnya data ini akan terus bergerak. "Sedangkan, untuk Semester II tahun 2019 masih dalam konsolidasi pusat. Kemungkinan baru akan siap datanya bulan Februari 2020," demikian Tri.


⁴⁰ Sejarah Berdirinya Kabupaten Lebong, Diakses tanggal 03-01-2021

B. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Struktur Organisasi⁴¹

Tabel 3.2

Struktur Organisasi Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong



⁴¹ Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja

2. Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Lebong

a. Visi

“Menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong sebagai Penegak Perda yang Humanis dan Berwibawa, guna mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Kebakaran yang melayani”.

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan penegakan PERDA/PERKADA.
- 2) Memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat dalam mengantisipasi gangguan keamanan lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat.
- 3) Mendekatkan pelayanan pemadam kebakaran ke Masyarakat.⁴²

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

⁴² Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja

Berikut Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong.⁴³

Tabel 3.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong.

Visi	Menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong sebagai Penegak Perda yang Humanis dan Berwibawa, guna mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Kebakaran yang melayani.			
	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Mengoptimalkan pelaksanaan Penegakan PERDA/PERKADA	Meningkatkan kesadaran Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum untuk mematuhi dan taat terhadap PERDA/PERKADA	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA/PERKADA yang berlaku	Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA/PERKADA
2.	Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam mengantisipasi gangguan keamanan lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat sehingga mampu menunjang terciptanya keamanan lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat sehingga mampu menunjang terciptanya keamanan lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) Persentase Gangguan Keamanan Lingkungan di Desa/Kelurahan

⁴³ Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja

3.	Mendekatkan pelayanan pemadam kebakaran ke masyarakat	Menurunkan risiko bencana kebakaran melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan	Meningkatnya jangkauan dan kualitas dalam kesiapsiagaan pada penanganan bencana kebakaran	Persentase Cakupan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran
				Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen

4. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebong merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2016-2021, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Arah

kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.⁴⁴

⁴⁴ Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai di Kabupaten Lebong.

Menurut Ilhami Bisri, penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum di Indonesia menjadi kewajiban kolektif terhadap semua komponen bangsa sehingga hukum hanya ditegakan oleh golongan-golongan tertentu saja. Padahal dalam tujuan dibentuknya hukum agar kondisi masyarakat menjadi aman, nyaman dan tentram dalam melaksanakan kehidupan. tetapi masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa pentingnya hukum jika ditegakan.⁴⁵

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan salah satu upaya terwujudnya hidup aman, tentram dan sejahtera. Begitu juga dengan pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka sehubungan dengan

⁴⁵ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, h 128

hal itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang semakin meningkat.⁴⁶

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa, sumber daya air yang melimpah antara lain ditandai dari jumlah sungai yang sangat banyak. Khususnya Sungai Amen yang berlokasi di Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, ini yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian yang terlihat sangat berpengaruh terhadap kondisi perkembangan lingkungan berkelanjutan. Kondisi yang menurut penulis masih kurang tertata dengan baik dikarenakan adanya bangunan di sekitar bantaran sungai tersebut dapat menghalangi proses dari tujuan adanya peraturan daerah Kabupaten Lebong yang memiliki visi menciptakan kondisi Kabupaten Lebong yang sehat dan aman dari gangguan maupun kerusakan alam.

Dikaitkan dengan konsep penataan bantaran sungai yang terjadi dan berkembang selama ini menyatu dengan konsep pengelolaan lingkungan sungai, namun lebih terarah pada aspek fisik kualitas sungai yang melebihi baku mutu air minim akibat pencemaran. Baik pencemaran karena limbah industri, pertanian maupun karena limbah domestik terutama limbah rumah tangga mulai dari hulu sampai hilir. Namun, ditinjau dari kondisi Kabupaten Lebong yang lokasi sungai yang cukup banyak maka pengawasan terhadap proses penegakan hukumnya juga perlu diperketat, agar tidak terjadi pengaruh rusaknya lingkungan.

⁴⁶ Andi Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manulu, *Dasar-dasar Hukum Perumahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h 1

Menurut penulis, kerusakan alam yang terjadi disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri yang menjadikan kondisi tersebut rusak, dan sebagai manusia seharusnya kita semua sadar dan peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar baik untuk kondisi saat ini maupun untuk kondisi masa yang datang.

Bantaran sungai merupakan ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul yang berfungsi untuk mengendalikan air hujan yang turun dengan debit yang tinggi sehingga juga berfungsi sebagai penyalur banjir.⁴⁷ Kondisi yang terjadi masih belum bisa sesuai dengan yang diharapkan, dari pengertian tersebut seperti yang terjadi di bantaran aliran sungai amen, terdapat bangunan di sekitar bantaran sungai bahkan ada beberapa bangunan yang dibuat di atas aliran sehingga sebagian menutupi sungai tersebut, dan hampir sepanjang bantaran sungai amen dijadikan sebagai media pencarian rejeki oleh para pengusaha dan tempat tinggal warga yang dengan sengaja membuat bangunan di bantaran sungai karena dengan alasan ketidak tahuan akan larangan membangun bangunan di garis sempadan sungai, serta alasan lainnya karena rumah mereka sudah sejak lama berdiri sehingga mereka merasa sah-sah saya untuk membangun rumah sekaligus tempat usaha.

Dengan permasalahan tersebut adanya ketidakselarasan antara peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lebong dengan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian disebabkan oleh faktor ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur sebagai payung hukum bagi semua warganya, serta kurang maksimalnya para pelayan masyarakat dalam

⁴⁷ Pasal 7 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

menjalankan tugasnya dan hukum yang diciptakan masih belum benar-benar dijalankan sehingga masyarakat merasa yang mereka kerjakan tidak melanggar aturan.

Data penelitian yang didapat penulis merupakan data yang valid dan diperoleh karena permasalahan tersebut terjadi dialami secara langsung oleh peneliti yang merupakan warga sekitaran sungai amen, bahwa pengetahuan masyarakat dan pengusaha di sekitar bantaran sungai tersebut sangat minim karena keingintahuan masyarakat sangat kurang terhadap peraturan pemerintah yang berpengaruh terhadap lingkungan. Seperti yang penulis lakukan melalui wawancara langsung kepada pengusaha dan masyarakat disekitaran sungai amen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulasmi selaku pengusaha Mie Ayam dia mengatakan:

“Alasan beliau membuka usaha di bantaran sungai amen karena biaya yang mura dan rami orang lewat, serta dia tidak mengetahui dilarang atau tidak untuk membuka usaha dibantaran sungai amen yang bagi dia pemilik lahan tahu dan sudah menyewakan lahannya untuk membuka usaha.”⁴⁸

Disampaikan juga oleh Noven Gustian selaku pemilik warung bakso dan rumah ia mengatakan:

“Kami mendirikan rumah disini jauh sebelum aturan yang disampaikan tadi ada, dan juga ketika kami ingin di tindak lanjuti ya harus ganti rugi, kami juga selama ini mendirikan bangunan disini baik-baik saja belum ada longsor atau bencana yang dapat merugikan kami.”⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan Sulasmi pada tanggal 12 Februari 2021

⁴⁹ Wawancara dengan Noven Gustian pada tanggal 12 Februari 2021

Sama halnya dengan pendapat Raman selaku penjual warung nasi ia mengatakan:

“Saya membuka usaha disini sudah lama semenjak tahun 2001 dan belum ada teguran dari Pemerintah, yang penting kami disini jualan dengan semana mestinya dan saling ridho serta saling percaya saya.”⁵⁰

Sama halnya dengan Roni selaku Pengusaha Pangkas Rambut ia mengatakan:

“Yang penting disini saya membayar sewa, terkait kejadian apapun pemilik lahan yang bertanggungjawab dan disini tempatnya strategis dan biayanya mura.”⁵¹

Berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Masut selaku warga yang mempunyai rumah di bantaran sungai, yang mengatakan:

“Kami sebenarnya sudah lama ingin pindah dari sini akan tetapi kami tidak mempunyai lahan baru untuk pindah dan juga di sini kami takut terancam abrasi sungai yang mana di pinggiran sungai mulai terkikis tanahnya oleh sungai.”⁵²

Samahalnya disampaikan oleh Pince selaku pemilik ruko yang mengatakan:

“Kami mau untuk pindah dari sini akan tetapi kami mau ganti rugi bangunan dari pemerintah lebong, jangan sampai hanya mau menertibkan kami tapi tidak mau ganti rugi, dan juga bangunan kami ini udah lama berdiri.”⁵³

Hal yang sama disampaikan oleh Daryani selaku pemilik usaha dan rumah yang mengatakan:

“Kami siap pindah asalkan diganti rugi dan dicarikan tempat yang baru untuk tempat usaha dan tempat tinggal”⁵⁴

⁵⁰ Wawancara dengan Raman pada tanggal 12 Februari 2021

⁵¹ Wawancara dengan Roni pada tanggal 12 Februari 2021

⁵² Wawancara dengan Ibnu Masut pada tanggal 12 Februari 2021

⁵³ Wawancara dengan Pince pada tanggal 12 Februari 2021

⁵⁴ Wawancara dengan Daryani pada tanggal 12 Februari 2021

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai pengusaha dan pemilik rumah yang berada di bantaran sungai amen ini masih belum mengetahui banyak hal tentang prosedur penataan ruang dalam pembuatan bangunan di bantaran sungai yang berpengaruh pada rusaknya lingkungan dan juga banyak rumah warga yang berdiri di bantaran sungai sudah berdiri lama sebelum proses keberlanjutan atas fungsi sungai yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap penataan ruang diterapkan. Sebagaimana peraturan yang dibuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032 Pasal 20 ayat 3 huruf c menyebutkan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.⁵⁵

Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lebong berwujud ada, sebagaimana penataan ruang yang telah dikemukakan di atas tetapi seolah tidak berlaku. Jika kita perhatikan lebih dalam, ketidakefektifan hukum ini mempengaruhi terhadap kondisi lingkungan sekitar terutama berpengaruh terhadap fungsi dari pelestarian sungai yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pendirian permukiman yang didirikan di sepanjang garis sempadan Sungai Amen berarti melanggar fungsi kawasan tersebut. Sebagai kawasan lindung, seharusnya tanah di sepanjang garis sempadan

⁵⁵ Pasal 20 ayat 3 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032

Sungai Amen merupakan kawasan milik umum yang dikuasai oleh negara sebagai bentuk pelaksanaan hak menguasai negara.

Menurut penulis, penegakan hukum di sungai amen masih kurang efektif, terutama penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran aliran sungai di wilayah tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ummi Haidar Rambe selaku Kabid Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong yang Mengatakan bahwa:

“Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Tata Ruang melarang masyarakat untuk mendirikan pemukiman apa lagi membuka usaha tetapi kami sendiri masih belum melakukan tindakan tegas ini dikarenakan mereka sudah mendirikan pemukiman dan tempat usaha jauh sebelum aturan itu ada.”⁵⁶

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Marjohan selaku Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ia mengatakan:

“Kami selalu mempertimbangkan dalam melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sugai, akan tetapi kami belum menindak tegasnya karena ditakutkan akan terjadi konflik, oleh sebab itu kami hanya memberikan peringatan saja.”⁵⁷

Keterangan yang sama dengan yang disampaikan oleh Abdul Rahman selaku Seksi Advokasi dan Mediasi ia mengatakan:

“Kami tetap melakukan sosialisasi dengan bekerjasama dengan dinas terkait untuk memberitahukan bahwa mendirikan bangunan di sepanjang bantaran sungai itu tidak boleh, karena dapat menyebabkan bencana alam dan merusak lingkungan.”⁵⁸

Hal senadapun disampaikan dari Burman Hadi selaku lurah amen yang mengatakan:

⁵⁶ Wawancara dengan Ummi Haidar Rambe pada tanggal 12 Februari 2021

⁵⁷ Wawancara dengan Marjohan pada tanggal 12 Februari 2021

⁵⁸ Wawancara dengan Abdul Rahman pada tanggal 12 Februari 2021

“Kami dari kelurahan sebenarnya tidak ada hak secara langsung untuk menegur masyarakat yang mendirikan bangunan di garis sempadan sungai, ini dikarenakan bukan wewenang kami, tetapi masyarakat ketika ingin mendirikan bangunan dan mengurus surat izin mendirikan bangunan kami selalu memberi arahan bahwa mendirikan bangunan di pinggir sungai itu tidak boleh, dan ketika orang yang paham maka itu tidak dilakukan, beda ceritanya dengan masyarakat yang awam mereka langsung mendirikan bangunan saya tanpa ada surat izin mendirikan bangunan.”⁵⁹

Ditambahkan kembali oleh Budi Yanto selaku Kasi Pemerintahan yang mengatakan:

“Kami dari pihak kelurahan dalam memberitahukan tentang aturan mengenai garis sempadan sungai dilakukan secara perlahan kepada masyarakat dari dampak mendirikan bangunan di garis sempadan sungai, dan sebenarnya pihak kami juga pernah mengundang masyarakat untuk mengikuti sosialisasi dari dinas terkait.”⁶⁰

Berdasarkan wawancara di atas sudah dapat mencerminkan kurang maksimalnya tugasnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong dalam menjalankan tugas untuk menertipkan pengusaha dan masyarakat sekitaran sungai aman, padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menjelaskan bantaran sungai merupakan lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai di hitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau yang melintas sungai dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang, terutama di sekitar bantaran Sungai yang termasuk dalam garis sempadan yaitu garis batas luar pengamanan Sungai.

⁵⁹ Wawancara dengan Burman Hadi pada tanggal 12 Februari 2021

⁶⁰ Wawancara dengan Budi Yanto pada tanggal 12 Februari 2021

Dipahami bahwa terdapat larangan menggunakan bantaran sungai untuk sebuah kegiatan yang dapat berdampak berkurangnya atas kemanfaatan fungsi dari sungai sebagai pelestarian lingkungan, larangan mendirikan bangunan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 157 yang berisi:

“Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang sebagaimana dalam Pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”⁶¹

Sebagaimana unsur pidana di atas yang menurut penulis sangat perlu diperhatikan proses pelaksanaannya. Karena hal tersebut berpengaruh pada lingkungan sekitar yang dapat berdampak pada kondisi lingkungan yang rusak akibat adanya bangunan tersebut yang dijadikan ladang usaha oleh para pengusaha yang tidak mau peduli terhadap peraturan yang telah ditetapkan, serta perlunya ketegasan oleh Pemda kabupaten Lebong dalam hal ini Satpol PP dalam menertibkan bangunan di sepanjang bantaran sungai amen, jangan sampai aturan yang telah dibuat dijadikan sebagai acuan saja dan tidak diterapkan, serta pengawasan terhadap proses penegakan hukumnya juga perlu diperketat agar tidak terjadi pengaruh terhadap rusaknya lingkungan.

Dapat dipahami bahwa kejadian ini sudah mencapai kepada suatu ketidakserasian antara peraturan yang sudah termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032, yang melarang adanya

⁶¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 157

bangunan di bantaran sungai, sehingga dikuatkan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Maka dapat disimpulkan hal ini merupakan salah satu tanggung jawab penguasaan dari negara sebagai lembaga penyelenggara terhadap peraturan yang telah ditetapkan.⁶²

Sehubungan dengan hal tersebut yang berpengaruh terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menurut penulis pemerintah perlu mengembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum yang dijadikan sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan dalam pembangunan lainnya yang menjadi tanggung jawab negara.

Menurut penulis ditinjau dari fungsi dalam kondisi ideal, bantaran sungai tidak boleh dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk maupun bangunan lainnya, namun nyatanya terjadi pada bantaran sungai amen di Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dan bahkan sampai ke aliran sungai pun terbangun pemukiman yang dibangun oleh para pengusaha sendiri dan secara tidak langsung pemerintah juga tidak memperdulikan dengan tidak meninjau langsung kondisi lingkungan tersebut. Padahal sudah jelas di dalam Peraturan Daerah maupun peraturan perundang-undangan

⁶² Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

yang mengatur terkait tata ruang serta larangan pengadaan suatu kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga terhambatnya proses keberlanjutan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Maka menurut penulis, demi terciptanya kemaslahatan umum bangunan yang berada di lokasi bantaran sungai tersebut harus dilakukan penggusuran. Namun, dalam mengambil keputusan pengosongan area tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan masyarakat serta pengusaha yang berada di bantaran sungai perlu mengadakan musyawarah antara ketiga pihak tersebut dalam menyelesaikan persoalan ini agar terciptanya kemaslahatan umum dan mengurangi dampak dari adanya kerusakan lingkungan hidup.

2. Penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai menurut *Siyasah Dusturiyah*.

Siyasah secara etimologis berasal dari kata *سَيَاسٍ سَوْسِي سَاسٍ* yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Dapat diartikan juga mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Oleh karena itu, pengertian siyasah secara harfiah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan lain-lain.⁶³

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang dikemukakan oleh para yuris Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.⁶⁴

Definisi lain dikemukakan oleh Ibn 'Abid al Diin, siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁵ Definisi-definisi di atas, menegaskan bahwa wewenang membuat segala sesuatu bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat, guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah/ pemimpin).

⁶³ A. Djazuli, *Fikih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramb-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 26

⁶⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik islam*, Jakarta: Erlangga, 2008, h. 9

⁶⁵ A. Djazuli, *Fikih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat ...*,h 27

Uraian pengertian istilah fiqh siyasah dari segi etimologi dan terminologi serta definisi yang dipaparkan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal *ikhwal* dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁶⁶

Adapun obyek bahasan Fiqh siyasah secara garis besar adalah:

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat;
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan; dan
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.⁶⁷

Kaidah fiqh siyasah ini tentunya memiliki orientasi untuk pembentukan sebuah aturan daerah, agar realisasi kemaslahatan umat tetap terjaga dan proses pemeliharaan hal yang *dharuriyah* yang dilakukan secara optimal oleh pemerintah, dikemas dalam bentuk sumber normatif yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah

⁶⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1994, h 23-24

⁶⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah ...*, h 28

biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, *dalil-dalil kully*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Dalam kajian politik hukum Islam, terdapat tiga istilah penting yang memiliki hubungan makna dengan politik hukum Islam, yaitu: 1). Ilmu *Taqnin al-ahkam*, 2). Ilmu *Tathbiq al-ahkam*, 3). Ilmu *taghyir al-ahkam*.⁶⁸ Adapun dalam penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai menurut *Siyasah Dusturiyah* ini lebih mengarah kepada *Ilmu tathbiq al ahkam*.

Tathbiq al-ahkam adalah ilmu yang membahas tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk *qonun*. Penerapan hukum (*tathbiq*) memiliki hubungan dengan tata atur legal atau tindakan penerapan aturan. Penerapan hukum berhubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan bertindak atas nama hukum atau undang-undang. Sebagai sumber hukum yang harus diterima

⁶⁸ Ija Suntana, *Poitik Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, h 1

kebenarannya, hukum Islam menuntut orang-orang yang beragama Islam agar meyakini kebenaran. Setiap individu muslim memiliki kewajiban konstitusi dan akidah untuk menaati hukum Islam. Ketaatan pada hukum islam adalah ketaatan kepada Yang Memberikannya dan menentang hukum Islam adalah menentang Yang Memberikannya. Individu muslim harus menganggap hukum sebagai sesuatu yang luhur dan terhormat.⁶⁹ Dalam *tatbhiq al-ahkam* terdapat tiga pilar yang menjadi landasan penerapan hukum islam, diantaranya yaitu:

1. Ketakwaan yang tertanam dan terbina pada setiap individu di tengah-tengah masyarakat.
2. Sikap masyarakat untuk saling mengontrol pelaksanaan hukum Islam dan mengawasi serta mengoreksi perilaku penguasa.
3. Negara/Pemerintah sebagai pelaksana hukum syariat, sekalipun terdapat ketakwaan individu dan kontrol masyarakat, pelaksana penerapan hukum adalah negara.⁷⁰

Ketiga pilar *Tatbhiq al-ahkam* tersebut menjadi sebuah komponen untuk meneliti penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai menurut *Siyasah Dusturiyah*.

Dapat disimpulkan permasalahan yang ada dalam menyelesaikan permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong), menurut *Siyasah Dusturiyah* permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui

⁶⁹ Ija Suntana, *Poitik Hukum ...*, h 2-3

⁷⁰ Ija Suntana, *Poitik Hukum ...*, h 4

Tathbiq al-ahkam yang mana membahas ilmu tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk *qonun*. Dapat dianalogikan dalam menyelesaikan permasalahan penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, bahwa dalam menyelesaikannya harus mengikuti peraturan perundang-undang yang mengatur tentang garis sempadan sungai, hal tersebut di dalam *Tathbiq al-ahkam* aturan atau hukum harus bisa ditegakan karena akan meyakinkan suatu kebenaran. Penerapan hukum (*tathbiq*) memiliki hubungan dengan tata atur legal atau tindakan penerapan aturan, hal ini juga bisa disamakan dalam menyelesaikan masalah penegakan hukum agar kinerja dari Pemerintahan Daerah bisa terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan hukum berhubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan bertindak atas nama hukum atau undang-undang jika dianalogikan ke permasalahan yang dibahas maka peran dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol PP kemudian dalam Siyasa Dusturiyah yang mempunyai wewenang tersebut ialah imam (pemimpin). Sebagai sumber hukum yang harus diterima kebenarannya, maka hukum Islam menuntut orang-orang yang beragama Islam agar meyakini kebenaran. Setiap individu muslim memiliki kewajiban konstitusi dan akidah untuk menaati hukum Islam. Begitu pula dengan pembahasan penegakan hukum garis sempadan sungai dalam menyelesaikan pelanggaran garis sempadan sungai harus mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang ada agar tidak keluar dari peran dan fungsinya masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, ada beberapa permasalahan yang kurang maksimal dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Lebong diantaranya baru dilaksanakan hanya sebatas sosialisasi tentang garis sempadan sungai, kemudian dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis Sempadan sungai, kemudian permasalahan selanjutnya tidak adanya tindak tegas dalam menertibkan pengusaha dan warga yang mendirikan bangunan di bantaran sungai aman, serta permasalahan lainnya kurang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan mengacuhkan aturan yang ada seolah-oleh mereka tidak tahu.
2. Penyelesai terhadap bangunan yang melanggar garis Sempadan sungai, menurut siyasah dusturiyah permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui *Tathbiq al-ahkam* yang mana membahas ilmu tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk *qonun*. Penerapan hukum berhubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan bertindak atas nama hukum atau undang-undang jika dianalogikan ke permasalahan yang dibahas maka peran dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol PP kemudian dalam Siyasah Dusturiyah yang mempunyai wewenang tersebut ialah imam (pemimpin). Begitu pula dengan pembahasan penegakan hukum garis sempadan sungai

dalam menyelesaikan pelanggaran garis sempadan sungai harus mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang ada agar tidak keluar dari peran dan fungsinya masing-masing.

B. Saran

1. Demi terciptanya penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis Sempadan sungai Pemerintah Daerah Kaupaten Lebong dan masyarakat serta pengusaha yang berada di bantaran sungai perlu mengadakan musyawarah antara ketiga pihak tersebut dalam menyelesaikan persoalan ini agar terciptanya kemaslahatan umum dan mengurangi dampak dari adanya kerusakan lingkungan hidup.
2. Berdasarkan *Tathbiq al-ahkam* pemerintah seharusnya dapat menindak tegas terhadap bangunan yang berdiri di bantaran garis sempadan sungai agar penerapan hukumnya bisa berjalan sesuai yang diinginkan.
3. Dan juga dari masyarakat dan kalangan usaha harus sadar apa yang mereka lakukan adalah salah dan harus memperbaikinya yang mana setiap individu harus menganggap hukum sebagai sesuatu yang luhur dan terhormat serta harus dipatuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Djazuli, Fiqh Siyasah ,*Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2004).
- Andi Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manulu, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017).
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Ija Suntana, *Poitik Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002) cet: XVII.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Mulyandari, Hestin, *Pengantar Arsitektur Kota*, (Yogyakarta : Andi, 2011).
- Sastra M. Suparno, *Buku Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*, (Yogyakarta: ANDI, 2006).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta 1983).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002).

Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1994)

Syahrul Machmud, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).

B. Jurnal dan Artikel

M. Rais Ahmad, “Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam”
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 2 Desember 2013. ISSN:
2089-032X – 144

Sandra Megayanti , “Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Bengkulu Dalam Festival Tabot Berdasarkan Receptio In Complexu Theory”, *Al-Imarah*, Vol. 5, No.1, 2020.

Zaky Ismail, “Penegakan Supremasi Hukum Dalam Al-Qur’an”, *AL-RISALAH*, Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan I, Vol. 11, No.1, juni 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032.

D. Skripsi

Skripsi, Sulthan Shalahuddin Nur, *Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi Bantaran Sungai Di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, Universitas Brawijaya Malang, 2016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Emiro Restu
 NIM : 1611150100
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Semester : 9

Judul Proposal yang diusulkan :


1. Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Pagaris Sepadan sungai Aman (Studi kasus Kel. Aman, Kec. Aman, Kab. Lebong.)
2. Analisis Yuridis Perlindungan (Hukum Terhadap Konsumen Atas pengambilan patok kendaraan bermotor yang dilakukan oleh collector karena debitur wanprestasi)
3. Pelayanan Publik pemerintahan desa (Studi kasus Desa Kampung Muara Aman, Kec. Lebong utara, Kab. Lebong.)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:


PA


 Dr. Moh. Dahlan, M. Ag
 NIP. 197803172009121007

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Ada perbaikan judul: Analisis yuridis kawasan sopadan Sungai Aman sebagai kawasan lindung (studi kasus Garis sopadan Sungai aman)


Dosen


 FIRMANSIS RA

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah Penegakan hukum terhadap Pendirian Bangunan Pagaris Sepadan Sungai Aman (studi kasus dibantaran Sungai betahun)

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES/ HTN/HKI


 AOE KOSASIH, S.H., M.H
 NIP. 198203182010011012

Bengkulu,
 Mahasiswa


 Emiro Restu



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Emir Restu
Nim : 1611150100
Jur/Prodi : Hukum Tata Negeri

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	15/Nov/2018	Ulandari	Pertanggung jawaban dan tanggung jawab dalam dunia perbankan syariah kec. barang tinggi kab. Bengkulu Tengah	Dr. A Jhon Kareed m. Hum Fauzan MH	1.
2.	28/11/2018	Yogi Rorman Agrianto	Optimalisasi fungsi dan kewenangan dinas perhubungan, dalam rangka pembangunan infrastruktur transportasi	1. Fauzan MH 2. Dr. A Jhon Kareed, M.Hum	1.
3.	18/10/2018	Desi Astuti	Kewajiban atau kewajiban yang ada dalam perspektif hukum Islam khususnya dalam bidang peradilan	1. Yusmita MAg 2. Fauzan MH	1.
4.	Kamis 17/01/2019	Riana Arisa	Praktek jual beli gas bersubsidi ditinjau dari studi kasus kec sekat	1. Yusmita MAg 2. Yovensko MAg, MHI	1.
5.	Kamis 6/feb/2019	Selvi Decmi Yeni	Pengawasan usaha perikanan perikanan laut di Kabupaten Bengkulu Tengah	1. Dr. Imam Mohdi SH, MH 2. Etri Miko M.H	1.
6.	Rabu 13/03/2019	Gana Erna Fauziah	Jual beli barang perabot ditinjau dari hukum Islam dan perundang-undangan	1. Dr. Samsur 2. Etri Miko M.H	1.
7.	Rabu 09/03/2019	Siti Paramitha Sari	Implementasi uji No 5 Etn 2012 tentang peraturan perundang-undangan	1. Masri MH 2. Hamdan, MAH	1.
8.	Senin 25/03/2019	Kusumo mardiyatya	Tinjauan Yurisprudensi tentang Peran Kepala Desa dalam pembangunan	1. Yusmita MAg 2. Etri Miko M.H	1.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu,2016
Ka. Prodi HTN

Ade Kosasih. S.H., M.H
NIP: 1 98203182010011012

Bengkulu, 16 Desember 2020

Lampiran
Prihal

: -
: Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emiro Restu
NIM : 1611150100
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/IX (sembilan)
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di
Garis Sepadan Sungai Perspektif Siyasah Dusturiah
(Studi Kasus Dibantaran Sungai Amen Kabupaten
Lebong)


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:


1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Tata Negara


Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP. 198203182010011012

Mahasiswa


Emiro Restu
NIM. 1611150100

PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DIGARIS SEMPADAN SUNGAI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH (Studi Kasus Dibantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong).

yang disusun oleh :

Nama : EMIRO RESTU

NIM : 1611150100

PRODI : HUKUM TATA NEGARA

Telah diujikan oleh tim penguji proposal fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada


Hari : Rabu

Tanggal : 21 Oktober 2020

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) pembimbing skripsi

Tim Penguji

Penguji I




Rohmadi, S.Ag., M.A.
NIP. 197103201996031001

Penguji II



Etry Mike, S.H., M.H.
NIP. 198811192019032010

Mengetahui
Ka.prodi HTN



Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP. 198203182010011012

Bengkulu, 16 Desember 2020

Lampiran
Prihal

: -
: Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emiro Restu
NIM : 1611150100
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/VIII (delapan)
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di
Garis Sepadan Sungai Perspektif Siyasa Dusturiah
(Studi Kasus Dibantaran Sungai Amen Kabupaten
Lebong)

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.


Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Tata Negara

Mahasiswa


Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP. 198203182010011012


Emiro Restu
NIM. 1611150100

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iambengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Emiro Restu
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1-	Rumusan masalah dimasukkan fentny Siyasah Asturiah	
2-	Footnote keipilen	
3-	tambalcan teori fentny siyasah.	
4-	Jaba dulo & mpilen	
5-	Daftar pustakan & tambnkh referensi Jurnal & Artikel lkm.	

Bengkulu, Oktober 2020
Penyeminar I



Rohmadi, S.Ag., M.A.
NIP:197103201996031001

Penyeminar II



Etry Mike, S.H., M.H.
NIP:198811192019032010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Emiro Restu
 Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1	1.12	- Sdr tambahkan ttg dasar hku Islam - UU DAS / PP DAS
2.	Judul	- sdr. tambahkan Perspektif hku Islam.
3.	Rumusan masalah	- ditambahkan Tinjauan / Perspektif hku Islam.
4.	Kajian terdahulu	- Sdr. tambal ^{survei} yg dari UIN / IAIN Bengkulu
5.	Rappor Pembaca	- Sdr. Cari Pedoman Penulis skripsi IAIN Bengkulu yg terkuat

Bengkulu, 21 Oktober 2020
 Penyeminar I

Rohmadi, S.Ag., M.A.
 NIP:197103201996031001

Penyeminar II

Etry Mike, S.H., M.H.
 NIP:198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 21 Oktober 2020
 Nama : Emiro Restu
 NIM : 1611150100
 Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DI GARIS SEPADAN SUNGAI (Studi Kasus Dibantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)	<u>Emiro Restu</u> NIM:1611150100	1. <u>Rohmadi, S.Ag., M.A.</u> NIP:197103201996031001	1. 
		2. <u>Etry Mike, S.H., M.H.</u> NIP:198811192019032010	2. 

Mengetahui,
 Kapordi Hukum Tata Negara


Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP:198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Rader Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-52679 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 054 /In.11/F.1/PP.00.9/12/2020

21 Desember 2020

Lampiran : -
Perihal :

Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa,

Di


Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yasmitha, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1154 /In.11/ F.I/PP.00.9/12/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Rohmadi, S.Ag., MA
NIP : 197103201996031001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Etry Mike, MH
NIP : 1988111921932010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Emiro Restu
NIM/ Prodi : 1611150100/ HTN
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sepadan Sungai Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 21 Desember 2020
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Peneliti

Nama : Emiro Restu
NIM : 1611150100
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Tata Negara / Siyasah
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN
BANGUNAN DI GARIS SEPADAN SUNGAI PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIAH (Studi Kasus Dibantaran Sungai
Amen Kabupaten Lebong)**

Daftar Wawancara

Wawancara kepada Satpol PP Kabupaten Lebong, Lurah Amen dan Perangkat Kelurahan, Masyarakat Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong.

1. Satpol PP Kabupaten Lebong

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sepadan sungai?
- 2) Apa saja sanksi yang telah diberikan terhadap bangunan yang didirikan di dalam garis sempadan sungai?
- 3) Hambatan apa saja dalam penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sepadan sungai?
- 4) Tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sepadan sungai?
- 5) Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pmda lebong atau Satpol PP terhadap pendirian bangunan digaris sempadan sungai?

2. Lurah Amen dan Perangkat Kelurahan

- 1) Apa peran lurah dan perangkat kelurahan dalam penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sepadan sungai?
- 2) Apakah dalam penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sepadan sungai, pihak kelurahan dilibatkan?

3) Pengarahan seperti apa yang dilakukan oleh pihak kelurahan dalam penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sepadan sungai?

3. Masyarakat Kelurahan Amen

1) Apakah ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemda Lebong dalam hal ini Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sepadan sungai?

2) Apakah masyarakat dilibatkan dalam penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sepadan sungai?

3) Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sepadan sungai?

Bengkulu, Januari 2021

Pembimbing I



Romadi, M.A
NIP.197103201996031001

Pembimbing II



Etry Mike, S.H., MH
NIP.1988111921932010

REKOMENDASI
Nomor : 070/19/DPMPTSP-04/2021

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penadatangan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
 2. Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0284/In.II/F.I/PP.00.9/02/2021 tanggal 09 Februari 2021 Perihal : Permohonan Izin Penelitian. Permohonan diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tanggal 15 Maret 2021.

Nama Peneliti /NIM : Emiro Restu / 1611150100
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : **Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Garis Sepadan Sungai Perspektif Siyasa Dusturiyah**
Tempat Penelitian :

- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Lebong
- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong
- Kantor Kelurahan Amen Kabupaten Lebong

Waktu Penelitian/Kegiatan : 3 Bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan Penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Dinas terkait.
- b. Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
3. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong
4. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong
5. Kepala Kelurahan Amen Kabupaten Lebong
6. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0284 /In.11/F.I/PP.00.9/02/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

09 Februari 2021

Yth, Kepala Kesbangpol Kabupaten Lebong

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Emiro Restu

NIM : 1611150100

Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Garis Sepadan Sungai Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Dibantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong).

Tempat penelitian : di Dinas Satpol PP Kabupaten Lebong dan Kelurahan Amen.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0284 /In.11/F.I/PP.00.9/02/2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

09 Februari 2021

Yth, Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebong

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Emiro Restu

NIM : 1611150100


Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Garis Sepadan Sungai Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Dibantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong).

Tempat penelitian : di Dinas Satpol PP Kabupaten Lebong dan Kelurahan Amen.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0284 /In.11/F.I/PP.00.9/02/2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

09 Februari 2021

Yth, Bpk/ Ibu. Lurah Kelurahan Amen

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Emiro Restu

NIM : 1611150100


Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Garis Sepadan Sungai Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Dibantaran Sunngai Amen Kabupaten Lebong).

Tempat penelitian : di Dinas Satpol PP Kabupaten Lebong dan Kelurahan Amen.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0284 /In.11/F.I/PP.00.9/02/2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

09 Februari 2021

Yth, Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Lebong

Dengan hormat,

Schubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Emiro Restu
NIM : 1611150100
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)


Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Garis Sepadan Sungai Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Dibantaran Sunngai Amen Kabupaten Lebong).

Tempat penelitian : di Dinas Satpol PP Kabupaten Lebong dan Kelurahan Amen.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BURMAN HADI, S.Sos
Alamat : Kelurahan Amen
Jabatan : Kepala Kelurahan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : EMIRO RESTU
Tempat&TanggalLahir : 29 Februari
NIM : 1611150100
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Amen Kabupaten Lebong pada tanggal maret 2021 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DI GARIS SEPADAN SUNGAI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH (Studi Kasus Dibantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong).”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bengkulu, maret 2021
Kelurahan Amen,

BURMAN HADI, S.Sos

NIP. 196405082007011017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UMMI HAIDAR RANBE, ST, M.Si
Alamat : Lebong
Jabatan : Kabid Penegak Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : EMIRO RESTU
Tempat & Tanggal Lahir : 29 Februari 1996
NIM : 1611150100
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di SATPOL PP Kabupaten Lebong pada tanggal Februari 2021 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DI GARIS SEPADAN SUNGAI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH (Studi Kasus Dibantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong).”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, Februari 2021
SATPOL PP Kab. Lebong,
Kabid Penegak Perda



Ummi haidar ranbe, ST, M.Si
NIP.198307052009032013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Emiro Restu
NIM: 1611150100
Jurusan: HTN
Prodi:

Pembimbing I/II: Rohmadi, M.A
Judul Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap
Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan
Sungai Perspektif Siasah Dushuniah
(Studi kasus dibantaran sungai Amren

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
		Bab. I	- Sdr. Perbaiki Latar Belakangnya jkr lebih jelas	
		Bab. II	- Kerangka Teorinya sdr. Tambah agar lebih lengkap.	
		Bab. II - III	- Sdr. Perbaiki data lapangan nya	
		Bab. III - IV	- Sdr. Perjelas Analisis Hukum Baja Terutama Hz Perspektif siasah dushuniahnya.	
		Bab. V	- Kesimpulan sdr. Sinkronkan dg Rumusan masalah nya	
		Bab. I - IV	Acc.	

Bengkulu, 22/10/2021 M

..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

(Ade Kosasih, S.H., M.H.)
NIP. 198203182010011012

(Rohmadi, MA.)
NIP. 197103201996036001



KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Emiro Restu Pembimbing II : Etry Mike M.H.
 NIM : 1611150100 Judul Skripsi :
 Jurusan :
 Prodi : HTN

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Jumat/08-1-21	BAB I	- Footnote belum rapi salahkan pedoman Pedoman penulisan skripsi	↓
		BAB I	- Bab kiri kanan - Bhs Asing cetak miring	
		Kajian Terdahulu	- diperjelas kembali agar bisa dilihat perbedaannya	
		Daftar isi	- Di buat agar terurut.	
		buat - Daftar tabel - Daftar Bagan		

↳ Daftar gambar

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

Bengkulu,
Pembimbing II

.....
NIP.

(.....)
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Emiro Restu Pembimbing II: Etry Mike M.H.
 NIM : 1611150100 Judul Skripsi : Peregakan hukum Terhadap
 Jurusan : Pendirian bangunan digaris sempadan
 Prodi : sungai. Perspektif siyasah Durturiah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
2.	Jumat / 22.01.21	Daftar isi - Metode penelitian - Informan	Bapikan - Waktu istirahat - Lokasi diberi alasan Akademis/ Kewilcahan Knp lokasinya kesah. - Jelaskan identitas	
3.	Senin / 25.01.21	Acad pedoman penelitian		
4.	Senin / 19.04.21	Metode penelitian	- Pertanyaan sesuai Redingue. - Kumpulan hukum meliputi hukum Pertany- an dan 2 kumpulan masalah	

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP. 198203182010011012

Bengkulu,
Pembimbing II

(Etry Mike, M.H.)
NIP. 198811021932010



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Paqar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Pembimbing II:
 NIM : Judul Skripsi :
 Jurusan :
 Prodi :

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
5.	Rabu/21.04.21	BAB IV Pembahasan	- tambah Respon penelitian - satpol PP (Anggota) 2 orang - Kelurahan 1 orang (kasi pemerintahan) - Mayorat 7 orang.	
6.	Jumt/23.04.21	Acc	Acc	

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

Bengkulu,
Pembimbing II

.....
NIP.

(.....)
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN
No: 1122/In.11/UPT.II/PP.00.9/04/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Andang Sunarto, M.Kom., Ph.D
NIP : 197611242006041002
Jabatan : Kepala Pusat Komputer

Menerangkan bahwa Mahasiswa:

Nama : Emiro Restu
NIM : 1611150100
Tempat.Tgl. Lahir : Muara Aman, 21 Februari 1996
Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

Benar telah mengikuti pendidikan komputer di Pusat Komputer IAIN Bengkulu dari semester 1 sampai dengan semester 2 dan dinyatakan LULUS dalam ujian komputer Tahun Ajaran 2016/2017, namun sertifikat belum bisa diberikan kepada yang bersangkutan karena masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 22 April 2021
Kepala Pusat Komputer



Andang Sunarto



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nilai Terlampir:

MS.Office		Instalasi	
Teori 80	Praktek 75	Teori 80	Praktek 75

Bengkulu, 22 April 2021
Kepala Pusat Komputer



Andang Sunarto



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.iainbengkulu.ac.id

Lampiran : 0922/in.11/F.I/PP.00.9/08/2021 06 Agustus 2021
Perihal : 1 (satu) Berkas
: **Penyampaian Jadwal**
: **Ujian Munaqosah Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wade I. 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar-Dawa
 Telpun (0736) 51171-51276. Faksimili: (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

LADY ALIJAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU TAHUN 2021

No	NAMA NIM/PRODI	IL DUL	HARI WAKTU	PEMBAKING IDAN II	TIM PENGEJI
1	Nur Adhila Saifurrahman 1711150053/HTN	Tinjauan Masalah Nirsalah Terhadap Izin Komandan Dalam Pemukiman Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Di Desa Gamas Bengkulu)	Selasa, 10-08-2021 Jam. 08.00 - 09.00	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Fauzan, MII	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag (Ketua) 2. Fauzan, MII (Sekretaris) 3. Dr. H. Toha Andhko, M. Ag (Penguji I) 4. Yovenska L. Man, M. III (Penguji II)
2	Diva Marnita 1711150003/HTN	Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasa Idaryah	Selasa, 10-08-2021 Jam. 09.10 - 10.10	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Fauzan, MII	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag (Ketua) 2. Fauzan, MII (Sekretaris) 3. Dr. Imam Mubdi, MII (Penguji I) 4. Yovenska L. Man, M. III (Penguji II)
3	Emiro Restu 1611150100/HTN	Penerapan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sepadan Sungai Perspektif Siyasa Dustriyah (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)	Selasa, 10-08-2021 Jam. 10.20 - 11.20	1. Rohmadi, MA 2. Ery, Mike, MII	1. Rohmadi, MA (Ketua) 2. Ery, Mike, MII (Sekretaris) 3. Dr. Imam Mubdi, MII (Penguji I) 4. Ifansyah Putra, M. Sos (Penguji II)
4	Erpan Sahadi 1711150053/HTN	Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kec. Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)	Selasa, 10-08-2021 Jam. 11.30 - 12.30	1. Dr. H. Jhon Kenedi, SH, M. Hum 2. Yovenska L. Man, M. III	1. Dr. Yasmira, M. Ag (Ketua) 2. Yovenska L. Man, M. III (Sekretaris) 3. Rohmadi, MA (Penguji I) 4. Ade Kosasih, MII (Penguji II)
5	Ollanisa Putri 1711150025/HTN	Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko Dalam Penggunaan Dana Desa Perspektif Siyasa Dustriyah (Studi Kasus Di Desa Tanjung Harapan)	Selasa, 10-08-2021 Jam. 14.00 - 15.00	1. Dr. H. Toha Andhko, M. Ag 2. Ade Kosasih, MII	1. Dr. H. Toha Andhko, M. Ag (Ketua) 2. Ade Kosasih, MII (Sekretaris) 3. Dr. H. Supardi, M. Ag (Penguji I) 4. Ery, Mike, MII (Penguji II)



Bengkulu, 06 Agustus 2021
 An/Dekan
 Wakil I
 Dr. Yasmira, M. Ag
 ID: 197106311998732001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Emiro Restu
NIM : 1711150100
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Tingkatkan lagi kemampuan Membaca Al Qur'an
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 10 Agustus 2021
Penguji, II


Ake Kosasih, M.H.

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan bahwa:

Nama : EMIRO RESTU

Nim : 1611150100


Prodi : HUKUM TATA NEGARA

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis
Sepadan Sungai (Studi Kasus Kelurahan Amen Kecamatan Amen
Kabupaten Lebong)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Bengkulu, 28 Juli 2021

Kepada Yth,
Kasubbag AAK IAIN Bengkulu
di -
Bengkulu

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/wi yang tersebut dibawah ini :

Nama : Emiro Restu


NIM : 1611150100

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah selesai melaksanakan ujian Komprehensif dan dinyatakan **LULUS**

Demikianlah untuk dapat dimaklumi.

Wassalam
Kasubbag Akademik


Dra. Elyawati
NIP. 197002191996032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Emiro Restu
NIM : 1711150100
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Lulus/ Tidak Lulus* Saran:	
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <ul style="list-style-type: none">- Uraian di judul & sub judul (gadis Sepadan)- Penegakan hukum usy di hukum qibaliq- Penyelesaian skara dustanyat di per jelas.- Kesimpulan di per jelas- Kesimpulan terpeptu bujis Amas (berfama)	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 10 Agustus 2021

Penguji, I

Dr. Supardi, M.Ag.



**Wawancara Dengan Ummi Haidar Rambe Selaku Kabid Pengak Perda
Safuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Lebong**



Wawancara Dengan Burman Hadi Selaku Lurah Amen



Wawancara Dengan Burman Hadi Selaku Lurah Amen





Wawancara Dengan Marjohan Selaku Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan.



Wawancara Dengan Abdul Rahman Seksi Advokasi Dan Mediasi



Wawancara Dengan Ibnu Masut Selaku Warga



Wawancara Dengan Daryani Selaku Pemilik Usaha dan Rumah